



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERI FIRDAUS BIN KARNO EFENDI**;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/3 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Batok RT 003 RW 002 Kelurahan Bubakan Kecamatan Mijen Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **FERI FIRDAUS BIN KARNO EFENDI** ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/21/III/2024/SAT RES NARKOBA tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa **FERI FIRDAUS BIN KARNO EFENDI** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **1. MUSLIMIN, S.H., M.H., 2. MUHAMMAD ISMAIL ZULKARNAIN, S.H., 3. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., 4. ANI KURNIASIH, S.H., 5. DEWI RIZQI HANA, S.H., M.H.** pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada **Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pusat di Kompleks Pertokoan Siranda, Jl. Diponegoro No. 34, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan kantor cabang di Jl. Mayjend Sutoyo, Desa Kampil, RT015, RW004, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 4 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 27 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 27 Mei 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERI FIRDAUS Bin KARNO EFENDI** bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERI FIRDAUS Bin KARNO EFENDI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa tahanan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1 (satu) milyar Subsidiar 6(enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna gold;
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Feri Firdaus Bin Karno Efendi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi serta permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (replik);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya (duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa FERI FIRDAUS Bin KARNO EFENDI, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan pintu Terminal Bis Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke Nomor 0823222362913 milik GOWENG (DPO) yang isinya, "Ono barang ora" (ada barang (sabu) tidak) lalu dijawab oleh GOWENG (DPO) "Ono, neng omah" (ada, di rumah);
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat ke rumah GOWENG (DPO) untuk mengambil dan membayar paket sabu tersebut dan sesampainya di rumah GOWENG (DPO) Terdakwa langsung diberi paket sabu tersebut di depan rumahnya dan uang langsung Terdakwa berikan kepada GOWENG (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke terminal Pekalongan lagi dan sekira pukul 00.15 Wib pada saat Terdakwa sedang nongkrong di depan pintu terminal bis tiba-tiba datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota mengamankan dan menggeledah badan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan Terdakwa untuk keperluan sendiri dan tidak dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan merupakan petugas farmasi / IPTEK dengan menjadi perantara Narkoba jenis Shabu-shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor: / KNF /VIII/ 2023 / tanggal Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dkk, Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-1263/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19078 gram yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna putih dan merah yang tersimpan di dalam bungkus rokok gudang garam Signature dan barang bukti nomor: BB-1603/2023/NNF berupa 3 (tiga) buah pipa kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal adalah Positif mengandung Narkoba golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Hasil Pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa dari Paur Kes Polres Pekalongan Kota tanggal 06 Februari 2023 Positif "METAMFETAMINA";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FERI FIRDAUS Bin KARNO EFENDI, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan pintu Terminal Bis Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke Nomor 0823222362913 milik GOWENG (DPO) yang isinya, "Ono barang ora" (ada barang (sabu) tidak) lalu dijawab oleh GOWENG (DPO) "Ono, neng omah" (ada, di rumah);
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat ke rumah GOWENG (DPO) untuk mengambil dan membayar paket sabu tersebut dan sesampainya di rumah GOWENG (DPO) Terdakwa langsung diberi paket sabu tersebut di depan rumahnya dan uang langsung Terdakwa berikan kepada GOWENG (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke terminal Pekalongan lagi dan sekira pukul 00.15 Wib pada saat Terdakwa sedang nongkrong di depan pintu terminal bis tiba-tiba datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota mengamankan dan menggeledah badan Terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan Terdakwa untuk keperluan sendiri dan tidak dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan merupakan petugas farmasi / IPTEK dengan menjadi perantara Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor: / KNF /VIII/ 2023 / tanggal Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dkk, Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-1263/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19078 gram yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna putih dan merah yang tersimpan di dalam

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok gudang garam Signature dan barang bukti nomor: BB-1603/2023/NNF berupa 3 (tiga) buah pipa kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa dari Paur Kes Polres Pekalongan Kota tanggal 06 Februari 2023 Positif "METAMFETAMINA";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edi Siswanto Bin Suyatman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Feri Firdaus Bin Karno Efendi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 wib. di depan pintu terminal bis Kel. Gamer Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sama dengan team opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan diantaranya adalah Sdr. Milzam Dandy Prakasa Bin Eko Purwono;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui kalau terdakwa membawa sabu karena Kami memperoleh informasi dari masyarakat kemudian kami melakukan pemantauan di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berdiri dengan temannya;
- Bahwa Teman terdakwa tersebut tidak ikut ditangkap karena

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pkl



tidak ada hubungannya dengan sabu tersebut;

- Bahwa ada yang melihat penangkapan terhadap Terdakwa yakni pegawai terminal yang bernama Sdr. Bambang Chodirin Bin Maryono;
- Bahwa pada waktu Saksi dan team menangkap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Red Me warna gold;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut didapatkan dari Sdr. GOWENG orang Medono seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat sabu yang ditemukan itu adalah 0,5 gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut didapatkan dengan cara awalnya Terdakwa WA ke Nomor Sdr. GOWENG yang isinya, "ONO BARANG ORA" (ada barang tidak (sabu) dijawab "ONO, NENG OMAH" (ada, kerumah). Kemudian terdakwa berangkat kerumah Sdr. GOWENG untuk mengambil dan membayar paket sabu tersebut, sampai dirumahnya terdakwa langsung dikasih paket sabu tersebut didepan rumahnya dan uang langsung Terdakwa kasihkan. Selanjutnya Terdakwa langsung ke terminal Pekalongan lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir bus;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya remang-remang karena terdakwa terakhir menggunakan sabu seminggu yang lalu sedangkan sabu telah yang dibelinya tersebut belum dikonsumsi;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut berada didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut masih dalam kekuasaan Terdakwa waktu itu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut agar Terdakwa kuat untuk menyupir perjalanan jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika yang diduga jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Milzam Dandy Prakasa Bin Eko Purwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Feri Firdaus Bin Karno Efendi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 wib. di depan pintu terminal bis Kel. Gamer Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sama dengan team opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan diantaranya adalah Sdr. Edi Siswanto bin Suyatman;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui kalau terdakwa membawa sabu karena Kami memperoleh informasi dari masyarakat kemudian kami melakukan pemantauan di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berdiri dengan temannya;
- Bahwa Teman terdakwa tersebut tidak ikut ditangkap karena tidak ada hubungannya dengan sabu tersebut;
- Bahwa ada yang melihat penangkapan terhadap Terdakwa yakni pegawai terminal yang bernama Sdr. Bambang Chodirin Bin Maryono;
- Bahwa pada waktu Saksi dan team menangkap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Red Me warna gold;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Goweng orang Medono seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat sabu yang ditemukan itu adalah 0,5 gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut didapatkan dengan cara awalnya Terdakwa WA ke Nomor Sdr. GOWENG yang isinya, "ONO BARANG ORA" (ada barang tidak (sabu) dijawab "ONO, NENG OMAH" (ada, kerumah). Kemudian terdakwa berangkat kerumah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. GOWENG untuk mengambil dan membayar paket sabu tersebut, sampai dirumahnya terdakwa langsung dikasih paket sabu tersebut didepan rumahnya dan uang langsung Terdakwa kasihkan. Selanjutnya Terdakwa langsung ke terminal Pekalongan lagi;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir bus;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya remang-remang karena terdakwa terakhir menggunakan sabu seminggu yang lalu sedangkan sabu telah yang dibelinya tersebut belum dikonsumsi;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut berada didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut masih dalam kekuasaan Terdakwa waktu itu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut agar Terdakwa kuat untuk menyupir perjalanan jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Bambang Chodirin Bin Maryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik/ polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BAP tersebut Saksi hanya diminta KTP dan paraf/ tanda tangan oleh petugas kepolisian ketika petugas kepolisian tersebut selesai menangkap terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menyaksikan adanya penangkapan Terdakwa Feri Firdaus Bin Karno Efendi oleh petugas team opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 wib. di depan pintu terminal bis Kel. Gamer Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan karena kedapatan memiliki, menyimpan,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan atau membawa Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi berada di kantor Saksi di terminal bis Kel. Gamer Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

- Bahwa Saksi tidak melihat proses penangkapan Terdakwa jadi Saksi tidak tau apa yang disita oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa ketika penangkapan tersebut;

- Bahwa Petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa ada 4 (empat) orang;

- Bahwa Petugas Kepolisian tidak pernah memperlihatkan wajah terdakwa kepada Saksi, petugas hanya datang ke kantor Saksi untuk meminta Saksi sebagai saksi penangkapan tersebut;

- Bahwa Saksi belum pernah diminta datang ke kantor Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota untuk memberikan keterangan terhadap perkara ini;

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca BAP yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FERI FIRDAUS BIN KARNO EFENDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian berkaitan dengan perkara ini;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa, dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 wib di depan pintu terminal bis Kel. Gamer Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan karena telah memiliki, menyimpan, membawa dan atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berdiri dengan teman Terdakwa;

- Bahwa teman Terdakwa tersebut tidak ikut ditangkap karena tidak ada hubungannya dengan sabu tersebut;

- Bahwa pada saat di geledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Red Me warna gold;

- Bahwa berat sabu yang Terdakwa bawa $\pm 0,18$ gr;

- Bahwa Sabu yang telah ditemukan tersebut milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pkl



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Goweng (DPO) orang Medono;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu di Sdr. Goweng;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke Nomor 0823222362913 milik GOWENG (DPO) yang isinya, "Ono barang ora" (ada barang (sabu) tidak) lalu dijawab oleh GOWENG (DPO) "Ono, neng omah" (ada, di rumah), kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat ke rumah GOWENG (DPO) untuk mengambil dan membayar paket sabu tersebut dan sesampainya di rumah GOWENG (DPO) Terdakwa langsung diberi paket sabu tersebut di depan rumahnya dan uang langsung Terdakwa berikan kepada GOWENG (DPO), selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke terminal Pekalongan lagi dan sekira pukul 00.15 Wib pada saat Terdakwa sedang nongkrong di depan pintu terminal bis tiba-tiba datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota mengamankan dan menggeledah badan Terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan, memiliki, menguasai, Narkotika jenis sabu tersebut tujuannya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir bus;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sebagai doping agar kuat untuk menyupir perjalanan jauh;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya remang-remang karena Terdakwa terakhir menggunakan sabu seminggu yang lalu sedangkan sabu telah yang dibelinya tersebut belum dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa rencananya mau mengkonsumsi sabu tersebut di toilet terminal;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan melakukannya kembali dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 969/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, AKBP NRP 77111013, Nur Ta, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. Pembina NIP 19830214008011001 dan Danny Apriastuti, A.Md. Farm.,S.E., Penda NIP 197804042003122002 serta diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 75050950 sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang didapat kesimpulan bahwa barang bukti BB-2178/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19078 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 0- 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat;
- 1- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Feri Firdaus Bin Karno Efendi ditangkap oleh Saksi Edi Siswanto Bin Suyatman dan Saksi Milzam Dandy Prakasa Bin Eko Purwono Team opsnel Sat Narkoba Polres Pekalongan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 wib di depan pintu terminal bis Kel. Gamer Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan karena sehubungan dengan kepemilikan Sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Red Me warna gold terhadap barang bukti tersebut masih dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan Saksi Milzam Dandy Prakasa Bin Eko Purwono mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di terminal bis Kel. Gamer Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan ada peredaran narkoba Selanjutnya team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian melakukan pemantauan di lokasi tersebut yang selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Goweng (DPO) dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke Nomor 0823222362913 milik Sdr. Goweng (DPO) yang isinya, "Ono barang ora" (ada barang (sabu) tidak) lalu dijawab oleh Sdr. Goweng (DPO) "Ono, neng omah" (ada, di rumah), kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Goweng (DPO) untuk mengambil dan membayar paket sabu tersebut dan sesampainya di rumah Sdr. Goweng (DPO) Terdakwa langsung diberi paket sabu tersebut di depan rumahnya dan uang langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. Goweng (DPO), selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke terminal Pekalongan lagi dan sekira pukul 00.15 Wib pada saat Terdakwa sedang nongkrong di depan pintu terminal bis tiba-tiba datang Saksi Edi Siswanto dan Saksi Milzam Dandy Prakasa beserta Team Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota yang lainnya mengamankan Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 969/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 Daerah Jawa Tengah, yaitu barang bukti BB-2178/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19078 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yakni:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **FERI FIRDAUS BIN KARNO EFENDI** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian "melawan hukum", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila



salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, dengan memperhatikan bagaimana asal mula barang tersebut menjadi miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus sehingga barang tersebut aman, termasuk juga menyembunyikan sehingga hanya pelaku dan orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui keberadaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga di tempat lain. Orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa didalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ; Lebih lanjut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Feri Firdaus Bin Karno Efendi ditangkap oleh Saksi Edi Siswanto Bin Suyatman dan Saksi Milzam Dandy Prakasa Bin Eko Purwono Team opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 wib di depan pintu terminal bis Kel. Gamer Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan karena sehubungan dengan kepemilikan Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pula bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Red Me warna gold terhadap barang bukti tersebut masih dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Siswanto Bin Suyatman dan Saksi Milzam Dandy Prakasa Bin Eko Purwono menerangkan bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi Edi Siswanto bin Suyatman dan Saksi Milzam Dandy Prakasa Bin Eko Purwono mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di terminal bis Kel. Gamer Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan ada peredaran narkoba Selanjutnya team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian melakukan pemantauan di lokasi tersebut yang selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Goweng (DPO) dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke Nomor 0823222362913 milik Sdr. Goweng (DPO) yang isinya, "*Ono barang ora*" (ada barang (sabu) tidak) lalu dijawab oleh Sdr. Goweng (DPO) "*Ono, neng omah*" (ada, di rumah), kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Goweng (DPO) untuk mengambil dan membayar paket sabu tersebut dan sesampainya di rumah Sdr. Goweng (DPO) Terdakwa langsung diberi paket sabu tersebut di depan rumahnya dan uang langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. Goweng (DPO), selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke terminal Pekalongan lagi dan sekira pukul 00.15 Wib pada saat Terdakwa sedang nongkrong di depan pintu terminal bis tiba-tiba datang Saksi Edi Siswanto dan Saksi Milzam Dandy Prakasa beserta Team Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota yang lainnya mengamankan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah badan Terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 969/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 Daerah Jawa Tengah, yaitu barang bukti BB-2178/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19078 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atas penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula sebuah/seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta Hukum tersebut maka dapatlah diambil kesimpulan jelaslah perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman karena pada saat Terdakwa ditangkap narkotika jenis Sabu tersebut sedang dalam penguasaan Terdakwa yakni 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Goweng (DPO) dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 969/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 Daerah Jawa Tengah, yaitu barang bukti BB-2178/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,19078 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang paling tepat dari

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayar harus ditetapkan pidana pengganti yaitu berupa pidana penjara maka pidana penjara pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna gold dan 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan peraturan undang-undang tentang pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Feri Firdaus Bin Karno Efendi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna gold;
 - 2) 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna coklat;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2024** oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Atrita Puitisia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Nanuk Wijayanti, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrita Puitisia, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)